

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Desa Tantaringin merupakan salah satu dari 6 desa yang berada dalam cakupan Kecamatan Muara Harus. Desa yang mempunyai luas wilayah \pm 236,14 ha. Yang masing-masingnya terdiri sawah seluas 66,67 ha, pekarangan/bangunan seluas 84,23 ha, kebun seluas 50,25 ha, semak belukar seluas 16,54 ha, dan lain-lain seluas 19,45 ha.

Desa ini dihuni oleh banyaknya penduduk sejumlah 1178 jiwa. Laki-laki berjumlah 587 orang dan perempuan berjumlah 591 orang. Dengan keberagaman mata pencaharian yang berbeda seperti: berdagang sebanyak 21 orang, wiraswasta sebanyak 35 orang, namun lebih didominasi oleh bertani/berkebun dan pegawai negeri sipil yang masing-masing bertani/berkebun sebanyak 615 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 57 orang. Dengan komoditas khasnya adalah karet. Etnis (suku) yang mendiami desa ini tercatat ada etnis Banjar sebanyak 1167 orang dan Jawa sebanyak 11 orang. Perekonomian dan industri di sini relatif sedang. Dan perhubungan antar desa-desa dalam satu kecamatannya sebagian besar sudah jalan beraspal yang dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Mengenai penerangan (PLN) di desa ini seluruh desanya sudah ada sumber listrik dari PLN.

Kegiatan keagamaan Islam di desa ini terbilang cukup tinggi dikarenakan penduduknya 100 % adalah muslim. Dengan penyebaran tempat-tempat ibadah yang tersebar di 6 RT yaitu 1 buah masjid dan 6 buah langar atau surau. Contoh

kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan seperti yasinan ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Jumat, tahlilan dan haulan, maulid Nabi Muhammad SAW yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, tidak ketinggalan juga kegiatan tasmiyahan anak yang telah dilahirkan, selamat-selamatan yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT seperti ungkapan rasa syukur karena menempati rumah baru, mempunyai mobil baru sering sekali dilaksanakan, serta kegiatan keagamaan yang tidak beragenda khusus seperti pasar amal yang biasanya dilaksanakan untuk menggalang dana guna menambah infrastruktur yang kaitannya untuk kegiatan keagamaan yang kesemuanya ini turut serta meramaikan kegiatan keagamaan di desa tersebut ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi tentang agama dan kebudayaan Islam.

Desa ini terbilang salah satu desa yang arif menjalankan budaya Islam ditengah-tengah budaya modern yang kian tergerusnya nilai-nilai budaya Islam dihati pemeluknya. Terbukti dengan masih ramainya dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa tersebut. ditambah dengan adanya salah satu makam wali Allah yaitu K.H. Lukman Hakim semakin menambah pengaruh kebudayaan Islam yang ditinggalkan. Seperti kegiatan rutin setiap Jumat dilaksanakan pengajian di langgar tepat berada di samping makam beliau, haulaun tahunan beliau. Dan ramainya orang berziarah ke makam beliau yang terdapat di Desa Tantaringin.

Mengenai sarana pendidikan yang terdapat di desa ini tercatat bahwa ada 1 buah TK, 2 buah SD, 1 buah Madrasah Tsanawiyah, dan 1 buah SLTA. Pendidikan di masyarakat desa Tantaringin ini sudah mengalami kemajuan yang pesat karena banyak diantara masyarakatnya yang telah menempuh pendidikan di perguruan-perguruan tinggi yang ada. Jangkauan akses telekomunikasi seperti telepon dan internet juga memadai. Dengan ini artinya menandakan bahwa desa Tantaringin adalah sebuah desa yang sudah tersentuh oleh budaya modern karena kehidupan sehari-hari diiringi dengan teknologi-teknologi modern. Namun dengan adanya akses teknologi canggih seperti telepon dan internet juga berpengaruh besar pada masyarakatnya, di mana dengan adanya jangkauan telekomunikasi seperti tersebut orang dapat lebih mudah mengakses dunia luar, pergaulan bebas marak terjadi yang akhirnya tidak dipungkiri telah terjadi beberapa masyarakatnya yang hamil di luar nikah akibat bebasnya pergaulan. Namun di desa ini tidak tergambar tentang budaya pernikahan dini. Hamil-hamil di luar nikah hanya sebagai bentuk kesalahan dalam pergaulan.

Di desa tersebut ada sebuah keluarga yang terdiri dari Ayah (yang selanjutnya di sebut dengan responden) dan Ibu serta seorang anak tunggalnya yang berjenis kelamin perempuan. Sebagai warga masyarakat responden dikenal baik dan termasuk taat dalam beragama. Dalam hal materi juga termasuk keluarga yang sejahtera tanpa ada kekurangan karena mereka termasuk dalam keluarga yang terpandang dan berada (mempunyai ekonomi yang bagus) di masyarakatnya.

Terkait cucu yang diakui sebagai anak kandung ini bermula pada tahun 2006 anak dari pasangan responden melahirkan seorang anak laki-laki tetapi anak

tersebut terlahir dari hubungan di luar nikah dengan penjajakan umur yang masih sangat belia, yaitu masih menempuh pendidikan di sekolah madrasah tsnawiah kelas VII. Masa kehamilan yang dilalui layaknya seperti wanita-wanita biasanya yang ditempuh selama 9 bulan 10 hari ini dilalui tanpa kecurigaan dari pihak keluarga. Hingga akhirnya ia melahirkan seorang anak tanpa seorang suami.

Saat penelitian ini umur cucu yang diakui sebagai anak kandung tersebut telah berumur ± 12 tahun. Ibunya yang melahirkan anak hasil diluar nikah tersebut saat ini telah berumur 32 tahun serta ia telah mempunyai suami dan kehidupan keluarga tersendiri. Sedangkan umur responden atau kakek dan neneknya yang mengakuinya sebagai anak kandung, masing-masing saat ini telah berumur ± 60 tahun dan ± 58 tahun. Kelurga inti mereka ini masih utuh atau belum ada yang meninggal dunia diantara mereka.

Sangat disayangkan memang, karena responden sebagai orang tua tidak menginginkan anak satu-satunya mengalami hamil diluar nikah, akantetapi apalah daya Allah SWT berkehendak lain dengan memberikan musibah berupa ujian yang demikian. Dengan jalan hidup yang harus diterima seperti demikian, responden mengaku ikhlas menerima cobaan hidup yang datang dari masalah anak perempuannya ini, karena dia menyadari bahwa jika boleh memilih, pasti tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang mau diberikan cobaan yang seperti itu. Allah SWT selalu menguji hambanya sesuai kemampuannya dan tinggal kita saja sabar atau tidaknya dalam menjalani ujian hidup.

Di zaman modern seperti sekarang tentang kebebasan pergaulan antar manusia ia menyadari bahwa kasus-kasus hamil di luar nikah sudah marak terjadi

di mana-mana, ia menuturkan bahwa “Kada usah jauh-jauh, di desa ni haja sudah banyak banar yang hamil-hamil diluar nikah” dengan penuturan yang seperti tersebut menggambarkan bahwa kehamilan di luar nikah akibat pergaulan-pergaulan bebas tidak memandang dari lapisan masyarakat manapun hamil di luar nikah selalu saja terjadi tanpa berkesudahan. Seperti itu pula yang terjadi di desa Tantaringin, hamil di luar nikah sudah terjadi pada beberapa anggota masyarakatnya. Hal ini diakui sendiri oleh responden dengan menyebutkan beberapa nama yang pernah bersinggungan dengan hamil di luar nikah di desa tersebut. Akan tetapi dari beberapa kasus hamil di luar nikah itu tidak sampai mengambil keputusan yang sama dengan responden untuk mengakui cucu dari hasil hubungan luar nikah sebagai anak kandungnya.

Sebagai orang tua pasti merasakan betapa sedihnya dan kecewanya jika anak gadis yang dicintai sampai membuat nama keluarga tercemar. Ditambah dengan latar belakang yang hanya mempunyai anak satu-satunya wajar saja setiap orang tua ingin melakukan hal yang terbaik untuk anaknya dan berkeinginan melihat anaknya sukses dibarengi hidup yang berbahagia di masa yang akan datang. Tetapi apa boleh buat, garis hidup tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya masalah ini hidup harus dilanjutkan dan ditata sedemikian rupa lagi agar dapat bertindak sebaik mungkin untuk kedepannya. Ketabahan ini semua juga merupakan andil besar dari hasil responden mendengar

pengajian-pengajian majelis. Ini semua menjadi pembangkit semangat hidup agar tidak terus menerus terkubur dalam kekecewaan dan ujian hidup.¹

Awal-awal kejadian ini memang sangat menggegerkan masyarakat sekitar sampai akhirnya responden berniat menjual rumah tanpa sepengetahuan isteri responden dan kerabat lainnya, sehingga ada beberapa orang yang mendatangi ke rumah responden pada saat itu untuk menanyakan tentang rumah tempat tinggal mereka, kemudian dengan ini tentunya menambah keruhnya suasana dan peliknya permasalahan yang dihadapi pada saat itu karena isteri responden tidak mengetahui tentang hal tersebut.²

Responden sebagai kepala keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar karena anak gadis satu-satunya yang dimiliki telah melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak (hamil di luar nikah) hingga akhirnya berniat untuk menjual rumah kemudian berpindah ke daerah lain agar masalah yang dihadapi tidak semakin berat, karena tentu ini menimbulkan respon yang buruk dari masyarakat setempat. Oleh karena itulah ia berniat untuk berpindah tempat tinggal memulai hidup baru lagi di daerah lain. Tetapi hati kemudian berkeyakinan bahwa masalah ini harus diselesaikan bukan untuk ditinggalkan walaupun responden merasa gelisah akan banyaknya rintangan yang harus di lalui di depan nanti, seperti cemoohan para tetangga, dikucilkan, atau yang lainnya. Hal ini terbukti dengan cara penyampaian data dalam penelitian ini responden ketika menyampaikan bagian cerita ini sedikit menaikkan dan mengerutkan alis yang

¹S.B.Y. Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.

² L.B.D. Warga Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 15 dan 17 Mei 2018.

mana dalam ilmu psikologi diartikan jika seseorang menaikkan alis di satu atau kedua mata menunjukkan emosi yang negatif seperti kebingungan dan ketakutan. Dengan ini seolah responden masih mempunyai ketakutan terhadap kasus yang menimpa ia dan keluarganya yang disimpannya hingga saat ini walaupun kasus ini telah lama berlangsung.

Di sisi lain dia menyadari bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hamil diluar nikah, namun apalah daya hal itu semua sudah terjadi. Seandainya posisi yang responden alami juga menimpa pada keluarga lain, ini tentu juga memerlukan kesiapan dan ketabahan yang besar untuk menjalaninya³

Setelah hari-hari dilalui, emosi mulai mereda dan mulai dapat berfikir secara jernih. Kemudian responden kembali bermusyawarah dengan pasangan mengenai anak yang sudah terlahir dari anak perempuannya itu tetapi tidak mempunyai Bapak. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sedang laki-laki yang menghamili anak perempuan responden sebenarnya ingin bertanggung jawab dengan cara menikahi perempuannya. Tetapi anak perempuan respondenlah yang tidak mengiinginkan untuk menikah, dengan alasan masih ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dari hasil musyawarah panjang ini menghasilkan kesepakatan bahwa anak yang baru lahir itu tetap akan mereka rawat dengan sebaik-baiknya dan diangkat sebagai anak kandung oleh responden dan pasangannya. Sementara anak perempuan responden tetap akan melanjutkan sekolahnya. Dengan jalan ini, anak yang baru lahir tersebut diasuh oleh responden dan pasangannya (kakek dan neneknya). Mengenai hak *radha'ah* (menyusui)

³S.B.Y. Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.

tidak tergambar dalam kasus ini karena cucu yang terlahir kemudian diakui sebagai anak kandung tersebut sehari-harinya mendapatkan kebutuhan nutrisi melalui susu formula yang diberikan menggunakan botol khusus untuk susu formula.

Mengenai fatwa MUI yang di keluarkan dengan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil zina dan Perlakuan Terhadapnya , dalam keluarga responden nampaknya tidak sama sekali mengambil langkah seperti yang diarahkan dalam fatwa tersebut, hal ini dikarenakan fatwa tersebut baru diterbitkan pada tahun 2012 sedangkan kasus ini terjadi pada tahun 2006.

Langkah awal yang dilakukan responden pada saat itu dengan mendatangi seorang yang memangku tugas sebagai pegawai catatan sipil untuk membantu membuatkan akta kelahiran dan memasukkan anak yang baru lahir itu (cucunya) kedalam kartu keluarga responden dengan kedudukannya sebagai anak kandung sejajar dengan ibu yang melahirkannya karena anak tersebut memakai bin responden (kakeknya).⁴

Mengenai ayah biologisnya mereka ingin, ia dianggap hilang atau sudah meninggal. Mendengar permintaan responden yang berkeinginan seperti itu kemudian petugas catatan sipil menolak dengan alasan merasa tidak mampu dan tidak bisa membantu. Dia memangku tugas sebagai Pegawai Catatn Sipil tidak mempunyai keberanian mengubah status anak yang tadinya cucu kemudian didudukan sebagai anak kandung, dan beliau beralasan bahwa tidak ingin mengambil resiko di samping beban tanggung jawab terhadap tugas yang

⁴ S.B.Y, Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.

diemban, karena ini bukan permasalahan yang biasa walaupun penanganannya sangat mudah, yaitu hanya memasukkan data diri anak ke dalam sebuah kertas berupa kartu keluarga dan statusnya dituliskan bahwa ia berkedudukan sebagai anak kandung dari responden namun pegawai tersebut merasa ini tidak sanggup untuk melakukan hal demikian dikarenakan sebagai manusia, apapun yang dilakukan nantinya akan dipertanggung jawabkan dengan Maha Pencipta yaitu Allah SWT. Dengan pengetahuan informasi yang diketahuinya bahwa anak yang terlahir tadi bukan anak kandung dari responden disertai dengan keyakinan untuk mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab maka informan menolak untuk membuatkan kartu keluarga dan akta kelahiran untuk cucu responden.

Selang beberapa waktu setelah terjadi penolakan tersebut, informan mengetahui bahwa ada pihak lain yang membuatkan kartu keluarga dan akta kelahiran untuk cucu responden tersebut. Dalam hal ini informan tidak berkeinginan ikut campur. Jika ada yang berani membuatkan kartu keluarga dan akta kelahiran sesuai dengan permintaan responden maka informan hanya menanggapi saja dan itu urusan dia dengan atasannya dan Tuhannya karena soal menulis dan menghapus nama seseorang kedalam kartu keluarga merupakan persoalan yang gampang. Pekerjaan itu hanya berupa tulisan dikertas saja, akan tetapi di balik ini semua menyimpan konsekuensi hukum kedepannya. Mengingat juga dengan pengaturan hukum tentang penipuan dan pemalsuan data yang sanksinya dapat dipidana maka ini menjadi berat karena berdampak panjang bagi

kehidupan keluarga dan kerancuan nasab, maka dari itu pegawai catatan sipil menolak.⁵

Merasa permohonannya tidak dikabulkan, kemudian responden menghadap langsung ke camat/lurah setempat guna meminta bantuan yang sama untuk dikabulkan permohonannya membuat akta kelahiran dan kartu keluarga. Lagi-lagi oleh camat tidak mengabulkan permintaan ini dengan alasan tidak berani dituntut oleh orang-orang yang mengetahui fakta yang sebenarnya.⁶

Tidak berlangsung lama setelah mengalami penolakan dari camat, nasib baik menghampiri keluarga responden dengan kedatangan seorang rekan kerja dalam berbisnis dan kebetulan rekan bisnis itu juga menjabat sebagai salah seorang pegawai catatan sipil. Dan pegawai catatan sipil tadi menawarkan untuk membuat kata kelahiran beserta kartu keluarga. Tidak memerlukan waktu yang lama dan urusan yang berbelit-belit, cukup menyerahkan fotocopy KTP responden dan pasangan, serta fotocopy Kartu Keluarga yang ada. Hasilnya tiga hari setelahnya kartu keluarga atas nama si cucu dengan wali nasab dari kakek dan neneknya sudah berhasil diterbitkan. Pada kartu keluarga responden menjadi bertambah satu anggota keluarga dibawahnya dengan kedudukan si cucu didudukan sebagai anak kandung oleh responden, sejajar dengan ibu kandungnya. Kemudian disusul dengan penerbitan akta kelahiran.

Penerbitan ini juga bahkan tidak dimintai imbalan sepeser pun oleh si pegawai catatan sipil, mungkin ini karena alasan teman karib dan merasa iba

⁵S.B.R, Pegawai Catatan Sipil, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2018.

⁶S.B.Y. Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.

terhadap keluarga responden. Namun terlepas dari itu responden mengaku hanya memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah untuk mengganti ongkos transportasi dan konsumsi selama pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Selebihnya tidak ada uang yang dikeluarkan lagi untuk membayar jasa pegawai catatan sipil yang telah membantu itu. Dengan mudahnya mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga, menurut responden ini merupakan sebuah keberuntungan dan nasib yang baik karena Tuhan telah memberikan jalannya untuk mengeluarkan keluarganya dari masalah yang sedang menimpa. Terbukti dalam wawancara responden sampai beberapa kali menyebutkan dengan kata “nasib baik” dan “keberuntungan”. Seandainya jika camat yang bersangkutan pada waktu itu memberikan izin kepada responden untuk melakukan surat pengangkatan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh responden dan keluarganya yaitu mengajukan ke pengadilan tentang pengangkatan ini dan hasilnya pun pasti tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena si anak tersebut tentu oleh pengadilan tidak bisa merubah statusnya sebagai anak kandung tetapi tetap sebagai anak angkat. Karena di pengadilan mempunyai proses tersendiri untuk dapat menghasilkan sebuah putusan yaitu harus dengan menghadirkan alat bukti dan juga saksi-saksi. Di pengadilan juga, jika melakukan pengangkatan seperti latar belakang masalah yang dialami keluarga responden maka hasilnya juga sudah pasti anak itu tidak dapat dijadikan anak kandung tetapi statusnya akan tetap menjadi anak angkat. Sedang, anak angkat tidak dapat

dimasukkan dalam daftar gaji inilah salah satu alasan mengapa cucu responden diakui sebagai anak kandung yaitu untuk dapat dimasukkan dalam daftar gaji.⁷

Responden dan keluarganya menempuh jalan seperti ini diakui demi anak yang telah terlahir oleh si anak gadis responden yang terlanjur lahir tanpa kehadiran sang ayah. Ini semua untuk terjaminnya kehidupan dan pendidikan si anak di kemudian hari. Seandainya jika si anak tersebut tetap dinasabkan ke ayah dan ibu kandungnya maka ibu kandungnya dan orang yang telah menghamilinya itu harus dinikahkan secara resmi terlebih dahulu agar mendapat pengakuan dari negara atas perkawinannya sehingga si anak dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nasab orang tua kandungnya. Akan tetapi jika menempuh jalan ini maka harus terjadi pernikahan terlebih dahulu sedang jika dinikahkan maka ibu kandungnya terpaksa harus putus sekolah karena dia sudah menikah. Dan ibu kandungnya memilih untuk tetap ingin meneruskan sekolah. Sehingga dengan keadaan yang sedemikian rupa mengharuskan si anak untuk dinasabkan kepada responden dan pasangannya demi kepentingan sekolah dan terjaminnya kehidupan si cucu nanti. Dengan didudukannya sejajar dengan anak kandung maka tujuan awal otomatis juga tercapai, yakni dapat memasukkannya ke dalam daftar gaji responden dan pasangannya. Ini semua dilakukan untuk menjamin biaya kehidupan si anak.

Menurut responden jika si anak dibiarkan hidup dengan ibu kandungnya sedang ibu kandungnya saja masih bersekolah kemudian harus putus sekolah karena dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dalam batas umur wajib

⁷S.B.Y. Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.

sekolah maka ini dirasa kurang tepat untuk mengambil keputusan dengan jalan yang demikian. Oleh sebab itulah responden dan pasangan menginginkan agar cucunya tersebut didudukkan sebagai anak kandung.⁸ Dengan proses ini tergambar bahwa si cucu dinasabkan kepada kakek neneknya, yang padahal dalam kacamata hukum Islam seseorang yang terlahir dari hubungan luar nikah mendapatkan nasab hanya dari ibunya. Jika perolehan nasab didapatkan dari pengakuan maka ada beberapa hal yang mestinya dipenuhi. Hal ini dikarenakan dalam Islam, tentang nasab merupakan sebagai satu diantara 5 yang harus dipelihara yang sering dikenal dengan *maqashid syariah*.

⁸ S.B.Y. Responden yang Mengakui Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.